

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1997 telah terjadi krisis ekonomi yang membuat situasi perekonomian di Indonesia terus-menerus berada dalam keadaan yang tidak stabil. Tinggi inflasi dan nilai tukar terhadap mata uang negara lain, membuat perekonomian menjadi semakin sulit. Salah satunya sektor yang secara langsung terkena imbas dari krisis ini adalah sektor perbankan. Perbankan yang kehidupannya bergantung pada tinggi-rendahnya bunga, tentu saja mengalami ketidakstabilan yang luar biasa (Ali dalam Ambarwati, 2008).

Bank sebagai *financial intermediary* memiliki peranan penghimpun dana dari masyarakat yang surplus untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Oleh sebab itu bank meningkatkan dana yang diperoleh dari masyarakat (deposit, giro, dan tabungan) untuk meningkatkan penyaluran kepada masyarakat, sehingga bank memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

Penghimpun dana yang dilakukan perbankan syariah diantaranya melalui prinsip *wadiah* (giro dan tabungan) serta prinsip *mudharabah* (deposito dan tabungan). Sedangkan penyaluran dana yang dilakukan

perbankan syariah diantaranya melalui prinsip jual beli (*murabahah*, *istisna*, dan *salam*), prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*).

Disisi lain hubungan bank dengan penerima dana adalah hubungan kemintraan usaha dan atau hubungan hutang piutang karena adanya jual beli (*murabahah*) yang belum terselesaikan atau bayar tangguh. Dalam pandangan syariah tidak relevan memisahkan secara tegas lembaga keuangan bank dan non bank bahkan non lembaga keuangan sekalipun sehingga adalah hal yang mungkin terjadi bila sebuah lembaga keuangan Islam melakukan aktivitas investasi pada *real estat* misalnya seperti layaknya *developer* atau pengembang atau melakukan jual beli tunai dan atau *leasing* baik yang diakhiri dengan pemindahan hak atau tidak.

Secara garis besar tampilan laporan keuangan bank syariah pada sisi aktiva dicirikan dengan adanya akun pembiayaan (*financing*) baik yang berbentuk tagihan atas transaksi jual-beli atau berbentuk posisi partisipasi bank dalam akad atau *musyarakah* juga adanya aktiva produktif lain dalam bentuk *asset* yang disewakan atau bahkan bias saja terdapat *inventory* tergantung dari aktivitas bank syariah tersebut. Pada sisi pasiva dicirikan adanya dana wadiah dalam bentuk *current account* dan dibeberapa Negara tertentu juga termasuk *saving account* serta adanya *unrestricted investment account* berupa *deposit account* dengan akad *mudharabah* sehingga tidak dikategorikan sebagai *liabilities* dalam pengertian wajib dikembalikan dalam kondisi apapun.

Pengertian *unrestricted investment account* menunjukkan bank secara bebas dapat melakukan investasi sepanjang tidak bertentangan dengan syariah sedangkan pada sisi lain yang terdapat *restricted investment account* yang menurut standar akuntansi bank syariah tidak dicatat sebagai bagian dari pasiva tetapi dicatat sebagai *off balance sheets* dengan *disclosure* berupa laporan khusus berbentuk laporan perubahan posisi dana investasi terbatas (bandingkan dengan dana kelolaan menurut versi BI dan SKAPI) sedang bentuk investasinya juga tidak dicatat sebagai aktiva produktif. Dalam hal ini bank memperoleh *fee* dan atau bagi hasil.

Isi dari laporan laba- rugi juga mencerminkan fungsi dari bank syariah yaitu dalam bentuk keuntungan penjualan (murabahah), bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), pendapatan sewa (ijarah/ *leasing*), dan pendapatan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan syariah dan bila terpaksa bank menerima pendapatan non syariah misalnya jasa giro dari bank konvensional maka harus dikeluarkan dan disalurkan untuk kepentingan sosial yang mana harus di *disclose*. Pada sisi beban tidak akan dijumpai beban dana bahkan bagi hasil tidak boleh diklasifikasikan sebagai beban dalam pelaporan bank syariah tetapi harus di *disclose* secara jelas dasar bagi hasil yang digunakan sedang biaya operasional lainnya tidak berbeda dengan bank konvensional.

Pada dasarnya bank syariah juga menganut konsep akrual. Khususnya untuk beban sedang untuk pendapatan harus dilakukan secara hati-hati tergantung opini dewan syariah setempat apakah menggunakan dasar *cash* atau *accrual*. Penggunaan dasar kas memacu prinsip kehati-hatian yang berlandaskan ajaran Islam yang mengatakan bahwa apa yang akan terjadi besok adalah *ghoib* sehingga tidak seharusnya mengakui pendapatan, sebelum nyata berbentuk aliran kas yang secara riil masuk ke bank (ingat prinsip yang digunakan BI sebelum adanya SKAPI yaitu *cash-basis*). Pada standar akuntansi bank syariah seperti untuk tagihan murabahah keuntungan diakui pada saat akad ditandatangani jika masa kredit melewati satu periode laporan keuangan sedang bila masa kredit melewati satu periode laporan keuangan baik dalam bentuk *lumpsum* maupun *installment* maka pengakuan pendapatan harus proporsional secara akrual kecuali dewan pengawas syariah menetapkan secara kas atau ketika angsuran diterima.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa meskipun belum semua hal dapat terungkap tetapi sedikitnya memberikan gambaran bahwa perlu suatu paradigma baru dalam merancang aplikasi akuntansi untuk bank syariah sesuai standar yang telah ada. Meskipun diskusi akademis masih terus (deposito dan tabungan). Sedangkan penyaluran dana yang dilakukan perbankan syariah diantaranya melalui prinsip jual beli (murabahah, istishna, dan salam), prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) serta

prinsip sewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*). Selain hal tersebut bank syariah, juga memberikan jasa keuangan berupa *wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, qardh, dan sharf*.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya, pembiayaan lembaga keuangan syariah yang paling banyak adalah melalui skema *murabahah*. Pembiayaan ini berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Prosesnya melalui pihak bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Ternyata bank Islam yang memiliki kecenderungan menjadikan skema *murabahah* sebagai skema pembiayaan yang paling banyak.

Pembiayaan *murabahah* Bank Muamalat Indonesia, Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah cukup terkenal, serta banyak membantu nasabah dalam memperoleh pembiayaan. Pembiayaan ini berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Prosesnya melalui pihak bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan kewajiban margin yang disepakati. Pembiayaan menurut Muhammad (2002) secara luas berarti *financing* atau pembiayaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk

mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Marjin salah satunya diperoleh dari transaksi jual beli (murabahah). Pembiayaan murabahah dengan prinsip *mark-up financing* mempunyai persamaan dengan kredit atau kontrak uang dari bank konvensional. Produk murabahah menjadi produk dominan tidak hanya dalam perbankan syariah di Indonesia, tetapi juga di negara muslim lainnya. Tingginya produk murabahah akan lebih tinggi pula keuntungan yang diperoleh, dan tentunya akan berpengaruh juga pada perkembangan bank.

Setiap perusahaan memerlukan kas dalam menjalankan aktivitas usahanya baik sebagai alat tukar dalam memperoleh barang atau jasa maupun sebagai investasi dalam perusahaan tersebut, tidak terkecuali dengan bank. Pengertian kas menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002: 85) adalah sebagai berikut: "Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan". Pengertian lain dari kas adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk kegiatan umum perusahaan.

Kas sangat penting artinya karena menggambarkan daya beli dan dapat ditransfer segera dalam perekonomian pasar kepada setiap individu dan organisasi dalam memperoleh barang dan jasa yang diperlukan. Kas juga menjadi begitu penting karena perorangan, perusahaan, perbankan dan bahkan pemerintah harus mempertahankan posisi likuiditas yang

memadai, yakni mereka harus memiliki sejumlah uang yang mencukupi untuk membayar kewajiban pada saat jatuh tempo agar entitas bersangkutan dapat beroperasi.

Sementara itu, pembiayaan yang dilemparkan kepada masyarakat oleh bank syariah juga sangat ditentukan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Berbagai macam kebijakan yang dilakukan bank untuk menarik dana dari masyarakat. Dana yang diperoleh dari masyarakat akan dilemparkan ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk piutang dan pembiayaan. Mengingat seluruh atau sebagian nasabah bank syariah sebelumnya adalah nasabah bank syariah, bahkan merupakan nasabah keduanya, maka kemungkinan besar mereka menganggap faktor harga dana di bank konvensional (bunga kredit) sebagai faktor yang penting pula dalam pengajuan pinjaman.

Pada tahun 2009 jenis pembiayaan pada perbankan syariah telah mencapai 58,73% (www.bi.go.id), menunjukkan bahwa bank dan masyarakat lebih nyaman terhadap jenis pembiayaan ini dibandingkan dengan jenis pembiayaan lain seperti mudharabah atau musyarakah.

Pembiayaan murabahah sebenarnya tidak hanya terjadi pada perbankan syariah di Indonesia saja, namun juga terjadi pada keseluruhan Bank syariah di dunia. Sejak awal tahun 1984 pembiayaan model murabahah di Pakistan mencapai sekitar 87% dari total pembiayaan dalam investasi deposito *profit and loss sharing*. Di Dubai Islamic Bank, bank

berawal disekitar swasta, pembiayaan murabahah mencapai 82% dari total pembiayaan selama tahun 1989, bahkan di Islamic Development Bank (IDB), selama kurang lebih 10 tahun periode pembiayaan 73% dari seluruh pembiayaan akad murabahah, yaitu dalam bentuk pembiayaan dagang luar negeri (www.elib.unikom.ac.id).

Ada sejumlah alasan kenapa murabahah begitu populer dalam operasi investasi perbankan syariah. Pertama, murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka panjang, Kedua mark-up dalam murabahah dapat ditetapkan demikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank syariah, ketiga murabahah menjauhkan dari yang ada pada pendapatan bisnis-bisnis dengan sistem profit and loss sharing, keempat murabahah tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan hutang-piutang dagang (Antonio, 2001).

Sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia yang merupakan SWBI, instrumen likuiditas bank syariah yang berfungsi menampung kelebihan dana bank syariah. Kebijakan moneter Bank Indonesia adalah dengan melakukan operasi pasar terbuka melalui instrumen Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).

Pendapatan operasional adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal bank selama suatu periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas dan tidak secara langsung berasal dari kontribusi penanaman modal.

Dominannya jenis pembiayaan murabahah dibandingkan jenis pembiayaan yang lain disebabkan beberapa faktor (Antonio, 2001). Dari sisi penawaran Bank Syariah, pembiayaan murabahah dinilai lebih minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh.

Sementara dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan murabahah dinilai lebih sederhana dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Hal ini lebih disebabkan kemiripan operasional murabahah dengan jenis kredit komsumtif yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, dimana masyarakat telah terbiasa dengan hal ini.

Menurut Muhammad dalam Prantin dan Adnan (2005) faktor-faktor lingkungan secara umum dikelompokkan menjadi lingkungan umum dan lingkungan khusus. Faktor lingkungan umum yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah antara lain kondisi politik, ekonomi, sosial, hukum, dan keamanan lingkungan/ Negara. Faktor lingkungan khusus yang mempengaruhi antara lain pelanggan/ nasabah,

pemasok/ penabung, pesaing, serikat pekerja, dan kebijakan bank sentral atau regulator.

Sumber-sumber dana yang bisa digunakan pembiayaan (*loan*) menurut Rose dan Kolari dalam Pratin dan Adnan (2005) adalah simpanan (giro, tabungan, deposito berjangka), pinjaman bank sentral (pinjaman likuiditas), pinjaman dari institusi keuangan internasional, modal ekuitas (modal disetor, laba ditahan, dan cadangan).

Terdapat faktor kuantitatif yang turut mempengaruhi tinggi rendahnya permintaan masyarakat terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah seperti kas, margin pembiayaan murabahah, Suku bunga Bank Indonesia (SBI), kurs, dan SWBI. Dan juga faktor lain seperti simpanan dana pihak ketiga, IHSG dan PDB seperti penelitian Cahyono (2009).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka judul penelitian yang diajukan adalah "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUHI TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH". Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Octavina (2011). Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya. Perbedaan yang pertama adalah periode sampel yang digunakan pada penelitian sebelumnya 2006-2010, sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2008-2012. Perbedaan kedua yaitu menambah variabel independen yaitu pendapatan operasional.

B. Batasan Masalah

Dari banyak faktor yang diukur secara kuantitatif yang mempengaruhi pembiayaan murabahah, maka dalam penelitian ini hanya membatasi variabel marjin keuntungan, kas, DPK, SWBI, dan pendapatan operasional. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan publikasi bulanan Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia dari Januari 2008 samapai dengan September 2012. Marjin keuntungan, kas, DPK, dan pendapatan operasional yang ada di Bank Indonesia.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah marjin keuntungan berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah?
2. Apakah kas berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah?
3. Apakah DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah?
4. Apakah SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah?
5. Apakah pendapatan operasional berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah?

D. Tujuan Masalah

1. Untuk menguji apakah margin keuntungan berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah?
2. Untuk menguji apakah kas berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah?
3. Untuk menguji apakah DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.
4. Untuk menguji apakah SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah?
5. Untuk menguji apakah pendapatan operasional berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat di bidang teoritis
 - a) Dapat menambah wawasan pengetahuan tentang pengaruh margin keuntungan, kas, DPK, SWBI, dan pendapatan operasional terhadap pembiayaan murabahah.
 - b) Dapat digunakan sebagai acuan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.
2. Manfaat di bidang praktik
 - a) Sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi para nasabah dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan murabahah.

- b) .Sebagai bahan pertimbangan dan masukkan untuk masyarakat yang tertarik berinvestasi di bank syariah dan penyimpan dananya selain bank konvensional.